

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan upaya administratif wajib dilakukan oleh para penggugat dan memiliki dua bentuk yaitu upaya keberatan dan upaya banding. Penyelesaian perkara tindakan faktual pemerintah dapat melalui non litigasi yaitu upaya administratif berupa keberatatan terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan maka dapat mengajukan upaya administratif berupa banding kepada instansi lain atau instansi atasan yang mengeluarkan keputusan. Jika upaya administratif berupa banding juga tidak mendapatkan penyelesaian maka melalui litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara dengan melengkapi syarat-syaratnya, yang selanjutnya melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh panitera, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, dan pemeriksaan persidangan yang diawali pembacaan gugatan hingga putusan.
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara tindakan faktual pemerintah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual pemerintah, sehingga objek sengketa tata usaha negara mendapatkan prluasan berupa tindakan faktual pemerintah. Tindakan faktual pemerintah memiliki dua jenis yaitu aktif dan pasif, tindakan faktual secara aktif merupakan

tindakan yang secara langsung atau nyata dilakukan oleh pejabat pemerintah sedangkan tindakan faktual secara pasif merupakan suatu sikap diam atau tidak bertindaknya pejabat pemerintah. Akibat hukum penggugat ketika melakukan pengabaian atau tidak dilaksanakan upaya administratif sebagai penyelesaian perkara pada tindakan faktual pemerintah, maka gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2 Saran

1. Perlunya penyesuaian antara Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara dengan Undang-Undang Adminsitasi Pemerintahan terkait dengan kewenangan pengadilan mana yang dapat menyelesaikan sengketa setelah adanya upaya administratif serta penambahan pengaturan terkait upaya administartif pada tindakan faktual secara pasif.
2. Perlunya peningkatan kesadaran hukum terkait pengaturan upaya administratif oleh masyarakat sebagai salah satu kewajiban atau sebagai suatu syarat formal sebelum melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya pada sengketa tindakan faktual pemerintah, sedangkan untuk pejabat atau pemerintah juga harus memperhatikan pengaturan penyelesaian upaya administrtif yang telah diatur pada peraturan secara jelas dan rinci, sehingga diharapkan tidak adanya keterlambatan dalam menyelesaikan permohonan upaya keberatan maupun banding.